

**Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio
Perspektif Fikih Mawaris (studi kasus di Kecamatan Ndona,
Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

Febriastri Aryani Ratu
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek pembagian warisan pada masyarakat suku Lio yang ada di Kecamatan Ndona dan menjelaskan pandangan Hukum Islam mengenai praktek pembagian warisan pada masyarakat suku Lio yang ada di Kecamatan Ndona. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang berlandaskan hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data langsung di kecamatan Ndona dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif, dengan pengumpulan data primer (observasi, survey), dan sekunder (studi literatur). Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan deskriptif yang mengacu pada analisis data induktif, analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis sistem pembagian waris masyarakat suku Lio di kecamatan Ndona dan kemudian peneliti kaitkan dengan hukum kewarisan Islam.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Suku Lio di kecamatan Ndona adalah tidak terdapat keseimbangan antara fikih mawaris dan adat dalam sistem pembagiannya. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Suku Lio telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi hanya kepada anak laki-laki saja. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela.

Kata kunci: Harta Waris

A. Latar Belakang

Suku Lio adalah salah satu suku yang berada di Nusa Tenggara Timur. Suku Lio mendiami wilayah administrasi di kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayahnya berkisar 2.046,6 km² dan populasi 238.040 jiwa. Daerahnya berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sikka, dan sebelah barat kabupaten Ende berbatasan dengan kabupaten Ngada.¹

Masyarakat Suku Lio mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat Suku Lio menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki – laki lebih berperan dibanding kedudukan perempuan dalam pewarisan. Dalam pembagian waris tersebut, hanya anak laki – laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Kedudukan seorang anak perempuan dapat diperhitungkan apabila dalam suatu keluarga tersebut tidak memiliki anak laki – laki. Tetapi yang diperhitungkan menjadi pewaris bukanlah anak perempuan tersebut, melainkan anak/putra dari si anak perempuan itu kelak.

Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Dalam persoalan kewarisan, khususnya dimasyarakat Suku Lio, *Ilmu Faraid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Karena masyarakat tersebut, ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari *Ilmu Faraid* dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang Islam, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan budaya dan struktur sosial.

Begitu urgennya kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Melihat

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende, diakses 17 Desember 23.46

permasalahan dan realita di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris (studi kasus di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)” hal ini di rasa penting sebagai upaya untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum adat yang berkembang di masyarakat muslim. Hal ini juga merupakan langkah untuk memperkaya fiqh sebagai diskursus fiqh *civil society*, merupakan suatu langkah penting untuk memberdayakan fiqh sebagai alat transformasi sosial.²

B. Kewarisan Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Dalam kitab-kitab fikih, warisan lebih sering disebut dengan *farâ'id* yang berarti ketentuan. *Fara'id* dalam arti *mawaris* (hukum waris muwaris), dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.³

Menurut syariat, *fara'id* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw., karena langsung bersumber dari Allah swt. Tuhan yang menciptakan manusia dan Maha Tahu kebutuhan manusia, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentanginya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. tentang pembagian harta waris tersebut.⁴

Sedangkan hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.⁵

Dalam lapangan hukum perdata non-Islam, “Hukum Waris didefenisikan dengan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan

² Zuhairi Misrawi, *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 281

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 2

⁴ Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publissher, 2009), 1

⁵ <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di akses pada tanggal 07 maret 2017 pukul 10.30 WIB

oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at.

2. Sumber dan Dasar Hukum Waris

Ruang lingkup kewarisan Islam sangat jelas dasar hukumnya, maka kemudian penulis merasa sangat perlu mengupasnya, adapun dasar hukum kewarisan mempunyai tiga sumber, yaitu:⁷

a. Al – Qur'an

Dalam sistem hukum Islam, hukum kewarisan menempati posisi strategis. Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.⁸ Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan tentang masalah kewarisan adalah an-Nisa (4) : 7,8, 11, 12, dan 176, serta al-Azhab (33): 6

Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

b. Hadits

Meskipun al-Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 107

⁷ Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), 33

⁸ Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*, (Jakarta: Al-Fajar, 1994), 11

ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (al-Qur'an), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (qaûl), perbuatan (fi'il), maupun dengan cara lain (suqut taqrir).

Di antara hadist Rasulullah yang membicarakan masalah kewarisan yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّزَّيْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.” HR. Muslim No : 3028

c. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan hal-hal pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan istinbath hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang sudah ada. Misalnya terhadap masalah raad atau 'aul, didalamnya terdapat perbedaan pendapat yang sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash - nash yang shahih. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara- saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki- laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat

kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.⁹

3. Rukun dan Syarat Waris

Agar pembagian warisan menjadi sah secara hukum maka terdapat rukun dan syarat mewarisi.

Rukun-rukun kewarisan ada tiga, yaitu: ¹⁰

- a. *Muwarits* (orang yang memberi warisan), yakni mayat dimana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. *Warits* (penerima warisan), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti : kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. *Mauruts* (benda yang diwariskan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan mayat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.¹¹

Syarat-syarat kewarisan ada tiga, yaitu: ¹²

- a. Meninggalnya *Muwarits*, para ulama membedakan kepada tiga macam:
 - i. Mati *Haqiqi*, yaitu kematian yang nyata disaksikan oleh panca indera.

⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam...*, 33.

¹⁰ Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 56

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 13

¹² *Ibid*, 56-58

- ii. Mati *Hukmy*, yaitu kematian berdasarkan vonis hakim karena alasan kuat. Sebagai contohnya orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.
 - iii. Mati *Taqdiri*, yaitu kematian yang berdasarkan dugaan keras seperti kematian bayi dalam perut ibunya karena minum racun atau pemukulan terhadap ibunya.
- b. Masih hidupnya para ahli waris
- Memastikan keberadaan atau hidupnya ahli waris setelah wafatnya si mayit, baik itu mengetahui keberadaan ahli waris dengan melihat, atautkah kabar dari dua orang yang adil. pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- c. Mengetahui jalur-jalur pewarisan dan sebab-sebabnya, dimana pewarisan adalah sesuatu yang didasarkan sifat-sifat tertentu antara si mayit dan ahli waris yang merupakan pertalian kekeluargaan di antara keduanya. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum kewarisan perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang

diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dijelaskan apakah ia saudara kandung, seayah atau seibu. Mereka masing-masing hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai zawi al- furud, ada yang 'ashabah, ada yang terhalang tidak mendapatkan warisan (mahjub).

4. Asas-asas Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan dapat ditemui dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan yang diajarkan oleh Rosulullah dalam sunnahnya, disini akan dijelaskan tujuh asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan tersebut, yaitu:

a. Asas kewarisan semata akibat kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

b. Asas Kekerabatan dan Perkawinan

Untuk dapat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup harus ada hubungan kekerabatan antara keduanya. Dan adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah. Disamping itu hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan perkawinan. Berlakunya kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada akad nikah yang sah, dan diantara suami istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggal salah satu pihak.¹³

c. Asas Ijbari

Adanya asas ijbari dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta (bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan

¹³ Ibid

dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah swt), segi jumlah pembagian (bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu) dan segi kepada siapa harta warisan itu beralih (bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak).¹⁴

d. Asas *Hajib Mahjub*

Adanya keutamaan dalam hubungan kekerabatan berpengaruh terhadap keutamaan dalam hak menerima warisan dengan arti ahli waris yang lebih utama lebih berhak menerima warisan dibandingkan dengan kerabat yang lebih jauh derajat kekerabatannya. Seseorang yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, baru berhak mendapat warisan bila yang lebih utama tidak ada.

e. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹⁵ Asas ini membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

f. Asas Individual

Asas individual artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.¹⁶

g. Asas Keadilan Berimbang

¹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 92.

¹⁵ Ibid, 39

¹⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 93

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan.

5. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Seperti yang telah dibahas sebelumnya diantara salah satu faktor-faktor yang dapat waris-mewarisi adalah ahli waris. Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga tidak otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia. Ada dua macam ahli waris, yaitu:

- a. Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah
- b. Ahli waris Sababiyah, timbul karena:
 - i. Perkawinan yang sah (*al-musaharah*)
 - ii. Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

- a. Ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$.
- b. Ahli waris 'asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud.
- c. Ahli Waris zawi al-arham yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan menjadi:

- a. Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
- b. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Adapun ketentuan waris untuk ahli waris yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang utama dan langsung bersentuhan dengan mayit, yaitu: ayah, ibu, suami/ istri dan saudara.¹⁷

- a. Hak waris anak, ayah dan ibu
 - i. anak laki-laki = asabah (2x bagian anak perempuan)
 - ii. anak perempuan = $\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki
= $\frac{1}{2}$ (jika hanya seorang anak perempuan)
= $\frac{2}{3}$ (jika dua orang atau lebih)
 - iii. ayah = $\frac{1}{6}$ (jika ada anak)
= asabah (jika tidak ada anak)
 - iv. Ibu = $\frac{1}{6}$ (jika ada anak atau tidak ada anak tapi ada beberapa orang saudara
= $\frac{1}{3}$ (jika ada anak)
- b. Hak waris suami/ istri dan saudara seibu
 - i. Suami = $\frac{1}{2}$ (jika tidak ada anak)
= $\frac{1}{4}$ (jika ada anak)
 - ii. Istri = $\frac{1}{4}$ (jika tidak ada anak)
= $\frac{1}{8}$ (jika ada anak)
 - iii. Saudara seibu (jika tidak ada anak dan ayah)
= $\frac{1}{6}$ (jika hanya seorang)
= $\frac{1}{3}$ (jika saudara seibu lebih dari seorang, dibagi rata)
- c. Hak waris saudara kandung
 - i. Saudara perempuan = $\frac{1}{2}$ (jika hanya seorang)
= $\frac{2}{3}$ (jika dua orang atau lebih)
 - ii. Saudara laki-laki = ashabah
= 2x bagian saudara perempuan (jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan)

C. Kewarisan Masyarakat Suku Lio

1. Sistem Kewarisan Masyarakat Suku Lio di Kecamatan Ndona

¹⁷ Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam...*, 55

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Suku Lio di kecamatan Ndona sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagi kepada ahli waris, haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit, berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu.

Di kawasan Suku Lio tepatnya di kecamatan Ndona menganut sistem pembagian secara patrilinear atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sistem pembagian warisannya menempatkan hanya anak laki-laki sebagai ahli waris, anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai pemegang mandat utama yang berkewajiban mengelola dan menikmati bagian harta yang diwariskan oleh orang tuanya.

Menurut masyarakat Suku Lio yang ada di Ndona anak perempuan adalah anak yang tidak seharusnya untuk diperhitungkan, karena anak perempuan nantinya akan menjadi tanggung jawab daripada suaminya. ketentuan ini sudah berlaku secara turun temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Disisi lain anak perempuan juga dapat menikmati harta peninggalan orang tuanya sebab walau bagaimanapun anak laki-laki tetap harus bertanggung jawab atas saudara perempuannya, akan diberikan bagian kepada saudara perempuannya seperti, tanah, kendaraan, perkebunan, dan lain sebagainya dengan catatan apa yang diberikan itu tidak boleh diperjual belikan, apabila diperjual belikan maka anak laki-laki tertua berhak untuk mengambilnya kembali.¹⁸

2. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Suku Lio di Kecamatan Ndona

Berdasarkan sitem pembagian waris yang ada di kecamatan Ndona, maka anak laki-laki mendapat bagian sama besar dengan anak laki-laki lainnya. Namun apabila terdapat rumah, maka rumah menjadi hak milik anak laki-laki tertua.

Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat suku Lio tepatnya di kecamatan Ndona, kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menggunakan sistem adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Pada masyarakat kecamatan Ndona harta warisan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Harta peninggalan tidak terbagi seperti rumah dan isinya.
- b. Harta peninggalan terbagi seperti tanah, perkebunan dan sebagainya.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nurdin Kadir di Kecamatan Ndona, Tanggal 15 Maret 2017

Kedua harta tersebut apabila orangtua meninggal atau sebelum orangtua meninggal akan terbagi-bagi kepada ahli waris dengan berpedoman kepada adat istiadat yang turun temurun diyakini oleh masyarakat setempat.

3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Suku Lio Kecamatan Ndona Tidak Menerapkan Hukum Islam

Tradisi kewarisan Suku Lio di kecamatan Ndona masih dilaksanakan sampai sekarang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadikan tradisi tersebut terus dilakukan dari generasi ke generasi. Faktor-faktor tersebut antara lain:¹⁹

- a. Sistem kewarisan Suku Lio di Kecamatan Ndona sudah dilakukan turun temurun, yakni sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang masyarakat kecamatan Ndona. Kebiasaan tersebut sudah melekat dalam jiwa masyarakat.
- b. Asas kekeluargaan. Hal ini berhubungan dengan sistem kewarisan yang ada di Suku Lio, sistem yang digunakan oleh keluarga menjadi contoh untuk pembagian waris pada generasi berikutnya, agar tidak terjadi sengketa dan terciptanya kerukunan dalam keluarga.
- c. Ketentraman. Dengan menerapkan hukum waris adat, maka tidak akan timbul sengketa dari ahli waris yang merasa bagiannya lebih sedikit, atau bahkan sengketa yang timbul akibat tekanan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, setiap ahli waris menerima ketentuan kewarisan yang ada.
- d. Kurang pemahaman tentang kewarisan Islam. Nenek moyang masyarakat Suku Lio kurang memahami atau bahkan belum menngenal kewarisan Islam. Sehingga sistem keewarisan yang diterapkan bukan sistem kewarisan Islam. Dan hal ini diturunkan pada generasi ke generasi, meskipun saat ini penduduk kecamatan Ndona termasuk sudah banyak yang beragama Islam dan mengetahui tentang hukum Islam, tetapi sistem kewarisan adat tetap dijalankan.

4. Tanggapan Masyarakat Suku Lio di Kecamatan Ndona Terhadap Kewarisan Islam

¹⁹ Ibid

Pemikiran atau tanggapan masyarakat tentang kewarisan Islam serta alasan mengapa sistem kewarisan Islam tidak diterapkan dalam pembagian harta waris di kecamatan Ndona adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Hukum waris Islam memberi bagian kepada anak perempuan, yaitu bagian anak perempuan lebih sedikit dari bagian anak laki-laki. Hal ini jika diterapkan di kecamatan Ndona yang sudah terbiasa dengan sistem kekeluargaan, ditakutkan akan menimbulkan sengketa, karna perempuan dari awal sudah tidak diperhitungkan.
- b. Acuan warga adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Jadi, meskipun mengetahui sistem kewarisan Islam, masyarakat tidak menerapkannya.
- c. Masyarakat Suku Lio di kecamatan Ndona tidak sedikit ada yang memilih sistem kewarisan Islam, akan tetapi dalam menerapkannya terdapat kendala, kendala tersebut antara lain menentang sistem adat, sudah menjadi aturan keluarga, dan lain sebagainya.
- d. Jika memungkinkan, beberapa dari masyarakat ingin menerapkan hukum kewarisan Islam, namun sistem kewarisan adat menurut masyarakat bukanlah suatu sistem yang salah. Bagi mereka yang penting adalah kesepakatan dalam penerimaan bagian waris.

D. Analisis Data

1. Analisis Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Suku Lio di Kecamatan Ndona

Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan tarikah atau tirkah, dalam pengertian bahasa, se-arti dengan mirats atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (tarikatul maiyiti).²¹

Sedangkan menurut masyarakat Suku Lio di kecamatan Ndona bahwa harta warisan adalah segala harta benda yang ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih kepada orang lain, dalam hal ini disebut sebagai ahli waris. Dan setelah harta itu disisihkan atas segala yang menyangkut dengan si mayit

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Abubekar Beo di Kecamatan Ndona, Tanggal 19 Maret 2017

²¹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 9

seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya.²² Dalam hukum kewarisan Islam ikhwah seperti ini dikenal dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan.

Pada dasarnya harta warisan masyarakat Suku Lio dapat dibedakan menjadi dua, harta peninggalan tidak terbagi dan harta peninggalan terbagi, yaitu :

a. Harta peninggalan tidak terbagi

Yang dimaksud dengan harta peninggalan tidak terbagi di sini yaitu rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan menjadi milik anak tertua laki-laki yang tidak dibagi kepada ahli waris lain, karena rumah ini nantinya berfungsi sebagai harta kerabat yang pengurusannya dipegang oleh anak tertua laki-laki. Rumah bukan saja tidak dapat dibagi tetapi juga tidak boleh dijual, konsekuensinya apabila rumah itu dijual harus sepengetahuan keluarga dan hasil dari penjualan nantinya dilakukan pembagian, tidak menjadi milik anak tertua laki-laki lagi.

b. Harta peninggalan terbagi

Harta peninggalan terbagi biasanya berbentuk tanah dan sebagainya selain dari pada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi seluruh ahli waris. Namun penguasaan dan pembagian terhadap harta peninggalan terbagi ini masih di bawah kendali anak tertua laki-laki.

Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat suku Lio yang ada di kecamatan Ndonga selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapainya mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara.

Dengan demikian pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan masyarakat suku Lio yang ada di kecamatan Ndonga dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan damai.

²² Wawancara dengan Bapak Ahmad Karim di Kecamatan Ndonga, tanggal 12 Maret 2017

- b. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris.
- c. Perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidak 2:1 tetapi 1:0
- d. Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar. Pembagian seperti itu dikarenakan mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga.

2. Analisis Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Sistem Kewarisan Masyarakat Suku Lio di Kecamatan Ndona

Dalam Islam ada aturan yang jelas untuk mendapat warisan, tidak semua manusia bisa mendapat warisan, ada batasan-batasan tertentu untuk mendapatkan warisan, ada ukuran-ukuran tertentu tentang bagian warisan, bahkan tidak semua anggota keluarga mendapat warisan, karena terdapatnya penghalang-penghalang kewarisan.

Berangkat dari ketentuan-ketentuan itu, maka dapat dipahami Islam mengatur dengan jelas orang-orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerima warisan. Tegasnya tidak semua orang berhak mendapat warisan dari seorang pewaris seperti yang dianut masyarakat Suku Lio. Kepercayaan masyarakat Suku Lio itu berdasarkan pada prinsip-prinsip adat dan budayanya.

Kebiasaan atau *Urf* yang shahih harus dipelihara keberadaannya dan terhadap kebiasaan yang tidak sesuai menurut ajaran Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan itu bisa dikatakan baik, karena dengan praktik itu merekapun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan-tujuan syariah (*Maqasid al-Syariah*).

Terdapat persamaan dan perbedaan pembagian harta waris antara adat Suku Lio dengan hukum kewarisan Islam. Persamaannya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat Suku Lio cenderung membagikannya ketika pewaris meninggal dunia. Yang membedakan sistem kewarisan suku Lio dengan kewarisan Islam yaitu bagian perolehan harta, yang mana di dalam adat suku Lio

harta warisan hanya dibagikan kepada anak laki-laki, sedangkan didalam hukum kewarisan Islam perolehan harta antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 (dua berbanding satu).

Dalam hal ini, pertimbangan pembagian harta waris masyarakat suku Lio di kecamatan Ndona kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur yang didasarkan pada proses musyawarah dan perdamaian adalah tidak terdapatnya keseimbangan dengan hukum kewarisan Islam, karena memang terdapat perbedaan antara sistem kewarisan suku Lio dan sistem kewarisan dalam hukum Islam.

E. Hasil Penelitian

Pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Suku Lio di kecamatan Ndona didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Suku Lio telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi hanya kepada anak laki-laki saja. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela.

Tidak terdapat keseimbangan antara fikih mawaris dan adat dalam sistem pembagian harta waris suku Lio, karena hukum waris Islam dengan hukum waris adat dengan hukum waris adat suku Lio sangat berbeda. Hukum waris Islam dilaksanakan dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin berdasarkan *ashabul furud*, sedangkan hukum waris adat suku Lio menggunakan sistem patrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki saja dengan landasan hukum adat yang turun-temurun dari nenek moyang.

F. Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Amin, Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

- Bashori, Subchan, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Nusantara Publissher, 2009
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*, Jakarta: Al- Fajar, 1994
- Misrawi, Zuhairi, *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Muhammad, Tengku Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1981
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007
- Data Statistik Kecamatan Ndona
- Kamus Arab-Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam
- Masyarakat Kecamatan Ndona
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende